

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Undang-undang paten sulit untuk melakukan proteksi terhadap TK khususnya dibidang obat-obatan tradisional karena terhambat pada aturan mengenai syarat kebaharuan dan syarat langkah inventif. Obat-obatan (produk herbal maupun produk obat modern/farmasi) dapat dilindungi oleh Undang-undang Paten apabila telah memenuhi syarat *novelty*, *inventif step*, dan *industrially applicable*. Unsur kebaruan dan unsur *inventif step* sulit untuk diperoleh bagi produk herbal berbasis TK karena sulitnya dalam melakukan riset dan pengembangan bagi obat tradisional.

Undang-undang paten yang sulit untuk melakukan proteksi terhadap produk herbal berbasis TK di Indonesia akan berimplikasi pada keberlakuannya dalam masyarakat.

Keberlakuan Undang-undang Paten secara yuridis dapat dianalisis dengan apakah ada kesesuaian secara horizontal maupun vertikal Undang-undang Paten dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia. Undang-undang Paten tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya terutama tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 maupun Pancasila. Undang-undang Paten secara yuridis dibentuk secara sah oleh institusi atau instansi yang berwenang dan

menurut prosedur yang telah ditentukan, namun konsistensi dan harmonisasi secara struktur belum sesuai sehingga dapat menimbulkan disharmonisasi. Disharmonisasi aturan tersebut tidak sangat kuat benturannya namun satu dengan lainnya tidak saling mendukung bahkan telah terjadi peluang untuk terjadinya *biopiracy* terhadap TK di Indonesia. Keberlakuan Undang-undang Paten secara sosiologis dapat diketahui bahwa Undang-undang Paten berlaku secara efektif dimana masyarakat memaui kaidah dalam Undang-undang Paten tersebut. Analisis keberlakuan sosiologis Undang-undang Paten berkaitan dengan proteksi herbal berbasis TK dapat diketahui bahwa bahwa industri produk herbal tidak sepenuhnya memiliki kepatuhan untuk mendaftarkan produk herbal berbasis TK. Hal ini dapat dilihat dengan rendahnya pendaftaran paten herbal berbasis TK oleh para pelaku industri herbal di Indonesia. Undang-undang Paten seharusnya merupakan norma hukum yang mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Keberlakuan Undang-undang Paten secara filosofis dapat dilihat dalam Pokok-pokok pikiran konsideran UUP Tahun 2001 yang belum sepenuhnya mencerminkan unsur filosofis dimana UUP Tahun 2001 dibentuk dengan dasar pertimbangan untuk menyesuaikan dengan *TRIPs Agreement*.

Keberlakuan hukum secara yuridis (apakah pembentukannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis), keberlakuan hukum secara sosiologis (apakah dapat diterima masyarakat atau berlaku secara efektif

dalam masyarakat) dan keberlakuan hukum secara filosofis (apakah dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis).

Undang-undang Paten seyoganya dapat memenuhi ketiga keberlakuan tersebut. Undang-undang Paten yang hanya terpenuhi secara yuridis saja maka akan menjadi kaedah yang mati, apabila dipenuhi secara sosiologis maka hanya akan tampak menjadi aturan-aturan pemaksa dan apabila berlaku secara filosofis saja maka hukum sebagai suatu kaidah yang di cita-citakan saja.

Urgensi proteksi herbal berbasis TK dalam UU Paten yaitu terutama untuk mencegah terjadinya *biopiracy*, prinsip keadilan, pembagian keuntungan (*benefit sharing*), dll.

2. Indonesia telah melakukan harmonisasi perjanjian internasional dengan hukum nasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah dilakukan perubahan UU Paten yang disesuaikan dengan ketentuan TRIPs. Harmonisasi berkaitan dengan regulasi paten dalam upaya proteksi herbal berbasis TK bukan hanya menjadi persoalan internasional namun juga telah menjadi persoalan hukum nasional. Indonesia saat melakukan proses harmonisasi maka harus melakukan berbagai penyesuaian dengan ketentuan hukum yang telah ada lebih dulu. Proses tindakan penyesuaian tersebut tidaklah mudah dan disharmonisasi kadang kala tidak dapat dihindari. Harmonisasi secara vertikal dilihat aturan UU Paten dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sampai dengan cita hukum Indonesia. Harmonisasi secara horizontal dimana UU Paten

memiliki beberapa ketentuan yang selaras dan ketentuan yang tidak selaras dengan UU lain yang sederajat.

Hukum Internasional harus membentuk sistem yang koheren prinsip-prinsip dan norma-norma yang saling melengkapi satu sama lain atau, setidaknya, tidak bertentangan antara satu sama lain. Dalam hal ini, sesuai dengan persyaratan ini memungkinkan sistem paten untuk mendukung terwujudnya tujuan CBD, terutama berkaitan dengan manfaat berbagi. Pasal yang relevan menghubungkan CBD ke rezim kekayaan intelektual meliputi: Pasal 8 (j), Pasal 10 (c), Pasal 16 (5). Harmonisasi terhadap TK dapat dilakukan tidak hanya mengadopsi ketentuan TRIPs tetapi juga ketentuan yang ada dalam CBD dan Doha.

Dalam harmonisasi tidak dapat dipungkiri bahwa telah terjadi/memunculkan fenomena interaksi antara hukum nasional dengan hukum internasional. Oleh karena itu, perancang UU sudah harus memahami akulturasi yang terjadi diantara keduanya. Mendialogkan antara hukum nasional dengan hukum internasional serta mengoperasikan antara kepentingan nasional dan kepentingan internasional secara seimbang.

Harmonisasi yang dilakukan Indonesia tidak berpihak pada kebutuhan masyarakat dan kepentingan masyarakat lokal. Ini membuktikan bahwa harmonisasi yang dilakukan Indonesia hanya *inline* dengan dunia internasional tetapi tidak *inline* dengan masyarakat Indonesia sendiri.

Harmonisasi tersebut harus dijaga agar kepentingan nasional tidak menjadi tenggelam dan terkubur di negerinya sendiri, seperti apa yang terjadi pada herbal berbasis TK di Indonesia.

Asas hukum nasional dari nilai TK yang lebih dominan seyogyanya yaitu asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kesejahteraan masyarakat. Asas keadilan menjamin bahwa perlindungan paten memberikan keadilan bagi pemilik TK dan pengguna TK. Asas kemanfaatan dalam hal ini yaitu proteksi herbal berbasis TK dapat memberikan manfaat bagi pemegang hak dan pengguna hak. Asas kesejahteraan dimaksudkan bahwa proteksi dilakukan untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat.

3. Indonesia dapat meneladani Jepang dengan tingginya minat dan kesadaran masyarakat dan industri Jepang pada teknologi terutama teknologi dibidang obat-obatan. Jepang memiliki sistem aplikasi yang sudah sangat maju menggunakan *online system* yang sekiranya dapat ditiru oleh Indonesia dengan dukungan dana, teknologi, dan SDM. Indonesia juga sepatutnya melestarikan warisan leluhur yaitu TK dibidang obat-obatan dengan mewariskannya pada generasi berikutnya dan mencontoh sikap Cina yang sangat 'memasyarakatkan' herbal dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia juga secepatnya mengikuti langkah India untuk melindungi TK dengan melakukan dokumentasi TK yang ada di Indonesia.

Perubahan UUP perlu untuk segera dilakukan agar dapat mencegah terjadinya *biopiracy* yang selama ini terjadi. Perubahan UUP merupakan langkah dari perubahan hukum dimana hukum yang ada perlu untuk

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perubahan UUP tersebut yaitu terutama melakukan revisi pada Pasal 3 ayat (1) beserta penjelasannya UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Mengakomodir pasal mengenai *benefit sharing* dalam UUP. Pasal mengenai ketentuan *benefit sharing* seperti apa yang telah diamanatkan oleh Pasal 8 (j) CBD.

Proteksi herbal berbasis TK dalam Hukum Paten dapat dilakukan dengan cara yaitu melindunginya dapat UU Paten atau dengan melakukan pengecualian dari invensi yang dapat dipatenkan (memasukan TK ke dalam *prior art* dengan menggunakan dokumentasi TK). Secara teknis proteksi terhadap herbal berbasis TK yaitu : (1) Inventarisasi/dokumentasi/*data base* herbal berbasis TK; (2) Melakukan merevisi UUP; (3) Herbal berbasis TK dapat dilindungi dengan perundang-undangan sistem *sui generis* atau mandiri di luar HKI; (4) Mekanisme *Benefit Sharing* yang tepat antar masyarakat lokal dengan pihak asing.

B. Rekomendasi

1. Pemerintah dan DPR perlu melakukan harmonisasi terhadap peraturan-peraturan di bidang herbal berbasis TK yang selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam membuat kebijakan untuk memajukan dan mengembangkan produk herbal berbasis TK di Indonesia.
2. Pemerintah daerah yang memiliki TK membuat *data base* dan menginventarisasi mengenai TK khususnya mengenai herbal berbasis TK.

Selain itu Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan dokumentasi tertulis herbal berbasis TK yang di legalkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

3. Pendaftaran produk-produk herbal berbasis *traditional knowledge* dalam kerangka hukum paten oleh masyarakat Indonesia sendiri bukan orang asing. Masyarakat di Indonesia pada umumnya dan para pelaku usaha industri herbal pada khususnya, perlu memiliki kesiapan dalam mengedepankan dan mengembangkan herbal berbasis *traditional knowledge*.
4. Dibentuknya lembaga non pemerintah dibawah Ristek / LIPI yang bertugas untuk mengukur novelty sebagai syarat hak paten.
5. Merevisi Pasal 4 UU Paten Indonesia dengan menganut sistem *novelty relative* atau *novelty lokal* yang mampu melakukan proteksi TK di bidang herbal. Mengembangkan kebijakan dengan tetap menjaga kedaulatan negara yang bertujuan memberikan perlindungan hukum paten di Indonesia secara efektif dan efisien disertai dengan berbagai penyesuaian dengan kondisi ekonomi, social, dan budaya lokal yang tumbuh dan berkembang.
6. Melakukan revisi UU Paten yaitu Pasal 3 ayat 1 dan penjelasannya. Revisi UU Paten dilakukan untuk mencegah pihak asing melakukan *biopiracy* dan selain itu mengingat karakter yang unik dari TK (tidak hanya memiliki nilai ekonomis tetapi magis dan kultur) perlu untuk dilindungi dengan perundang-undangan sistem *sui generis* atau mandiri di luar HKI. Hal

tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan secara lebih komprehensif.

7. Badan Pengembangan Ekonomi Kreatif dapat mengintegrasikan program-program pengembangan ekonomi kreatif khususnya pada industri herbal berbasis TK serta membuka ruang kreatif, lingkungan, fasilitas yang memadai untuk mendorong pengembangan inovasi produk herbal berbasis TK demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.